

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Gambaran Umum Perpustakaan UIN Sumatera Utara**

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) adalah Perpustakaan Akademik yang dibangun pada tanggal 19 November 1973 dengan nama “Perpustakaan Marah Halim”. Nama diambil dari nama pedirinya yaitu Brigjen H. Marah Halim Hrp. Gubernur KDH TK. 1 Provinsi Sumatera Utara pada waktu itu. Perpustakaan IAIN-SU diresmikan oleh Menteri Agama RI Prof. DR .H.A Mukti Ali di Jln. Sutomo No. 1 Medan. Dengan semakin pesatnya perkembangan koleksi perpustakaan dan terbatasnya gedung yang ditempati pada waktu itu, maka tanggal 8 februari 1990 perpustakaan dipindahkan ke lantai II Mesjid Ulul Albab IAIN-SU dan diberi nama “Perpustakaan IAIN-SU Medan”.

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara merupakan perpustakaan Perguruan Tinggi yang memiliki tugas utama mengoleksi, mengolah, dan menyajikan informasi dalam bidang ilmu-ilmu keislaman dan umum lainnya yang relevan dengan kajian program studi yang ada di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) merupakan transformasi dari perpustakaan IAIN Sumatera Utara. Perpustakaan ini didirikan pada tahun 1973 bersamaan dengan berdirinya IAIN Sumatera Utara.

Pada mulanya IAIN mengelola 5 (lima) perpustakaan yaitu: perpustakaan Marah Halim sebagai Perpustakaan induk, Perpustakaan Fakultas Tarbiyah, Perpustakaan Fakultas Syariah, Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin.

Perpustakaan-perpustakaan fakultas tersebut dileburkan, dan koleksinya disatukan di perpustakaan pusat pada tanggal 14 juli 1995 berdasarkan kebijakan Rektor IAIN-SU. Sejak 8 Mei 1995 IAIN mempunyai satu perpustakaan umum.

Ketika kampus IAIN-SU pindah dari jalan Sutomo ke jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate(lokaasi yang sekarang) pada tahun 1995,

Perpustakaan IAIN-SU juga dipindahkan dari Lantai II Mesjid Ulul Albab di Sutomo ke lantai III gedung perkuliahan Fakultas Tarbiyah dilokasi yang baru tersebut. Dengan semakin meningkatnya jumlah koleksi dan pengguna perpustakaan yang berarti semakin beratnya daya beban gedung lantai III tersebut, maka perpustakaan kemudian dipindahkan kelantai I gedung yang sama pada tahun 1998.

Pada tahun 2003 perpustakaan IAIN-SU baru memiliki gedung sendiri berlantai III dengan luas keseluruhan 3000 M2. Gedung ini diresmikan oleh Menteri Agama RI DR.H. Said Agil Munawwar. Dengan pembangunan gedung Pasca Sarjana di Jl. Karya Helvetia untuk pelaksanaan pembelajaran bagi mahasiswa program Master (S2) dan Doktor (S3), maka dibangun pula perpustakaan cabang yang menepati satu ruang perkantoran dilantai I.


## **2. Visi dan Misi Perpustakaan UIN Sumatera Utara a. Visi**

Menjadi pusat informasi ilmiah berbasis riset dan teknologi informasi di Asia Tenggara berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan daya saing di era digital pada tahun 2022.

### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan kebutuhan koleksi perpustakaan yang berkualitas dan relevan.
- 2) Mengembangkan repository yang open access
- 3) Menyelenggarakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan minimum
- 4) Mengembangkan sistem otomasi perpustakaan yang standar
- 5) Mengembangkan kompetensi kepustakawanan yang bersertifikasi
- 6) Mengembangkan Total Quality Management dalam pengelolaan perpustakaan yang terakreditasi
- 7) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang relevan baik pada tingkat nasional maupun Asia Tenggara

### 3. Struktur Perpustakaan UIN Sumatera Utara



Gambar 1 Struktur Perpustakaan UIN Sumatera Utara (Sumber: Data Diolah perpustakaan, 2022)

1. Kepala Perpustakaan : Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag
2. Tim Pengembangan Perpustakaan
  - a) Koordinator : Dra. Retno Sayekti, MLIS
  - b) Staf : Dr. Abdul Karim Batubara, MA  
Fauziah Nasution, M. Psi  
Muhammad Aditya, S.IP  
Nurul Hidayah, A.Md  
Imam Kurniady
3. Ketua Kelompok Pustakawan : Triana Santi, S.Ag., SS., MM
4. Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan
  - a) Koordinator : Misdar Piliang, S.Sos
  - b) Staf Pemeliharaan : Parman Siregar, SE
  - c) Staf Pengadaan : Sudi
5. Bidang Pengolahan
  - a) Koordinator : Yuliarita, S.IP
  - b) Staf Pengolahan : Nurpaisa Daulay, SE
6. Bidang *E-resources*
  - a) Koordinator : Novita Sari, S.Sos
7. Bidang Layanan Sirkulasi dan Referensi

- a) Koordinator : Azrai Hasibuan, S.H
- b) Staf Layanan Referensi : Pardiono, SE
- c) Staf Sirkulasi : Rohmawati

8. Bidang Administrasi

- a) Koordinator : Masderitawaty, SE

9. Perpustakaan Pascasarjana

- a) Koordinator : Marwan Siregar, SE

10. Bidang Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

- a) Koordinator : Hildayati Raudah Hts, S.Sos
- b) Staf Sistem Informasi dan Teknologi : Siti Masitah, S.Sos

**4. Layanan Perpustakaan UIN Sumatera Utara**

a. Layanan sirkulasi

Layanan ini terdiri dari peminjaman, pengembalian dan perpanjangan pengembalian. Layanan sirkulasi ini terletak di lantai I, tepat setelah pintu masuk perpustakaan.

b. Layanan referensi

Layanan koleksi referensi ini terletak di lantai II perpustakaan dan koleksi yang terdapat di layanan referensi tidak untuk dipinjamkan. Koleksi yang ada hanya dapat di fotocopy jika diperlukan, dengan ketentuan pemustaka harus meninggalkan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) atau kartu anggota perpustakaan.

c. Layanan digital

Layanan ini merupakan layanan bagi pemustaka untuk melakukan akses koleksi digital yang disediakan oleh perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

d. Layanan fotocopy

Pada layanan ini, pemustaka dapat melakukan fotocopy bahan pustaka yang mereka butuhkan. e. Mushola

Pemustaka dapat menggunakan mushola untuk shalat, Mushola terdapat di lantai I.

f. Penitipan tas

Pada layanan ini, pemustaka dapat menitipkan barang-barang yang tidak perlu dibawa masuk ke dalam perpustakaan. Layanan ini terdapat di lantai I. g. Pojok baca

Selain membaca di ruang baca, pemustaka juga dapat menggunakan pojok baca. Pojok baca ini terdapat di lantai I tepat di bawah tangga menuju lantai II.

## **5. Tata Tertib Perpustakaan UIN Sumatera Utara**

- a. Jam layanan:  
Senin s.d sabtu buka : 08.00 s.d 15.30  
Jumat buka : 18.30 s,d 12.00 buka kembali 14.00 s.d 16.00
- b. Mengisi absensi pengunjung perpustakaan
- c. Menyimpan tas dan barang bawaan lainnya di tempat penitipan, jangan meninggalkan barang berharga (dompet, laptop, dll) di tempat penitipan, kehilangan barang berharga di tempat penitipan tidak menjadi tanggung jawab perpustakaan.
- d. Menjaga ketenangan, ketertiban, dan kebersihan perpustakaan.
- e. Pada saat berada di ruang baca perpustakaan, pemustaka tidak diperbolehkan:
  - 1) Membuat keributan dan mengganggu pemakai jasa perpustakaan lainnya.
  - 2) Mencoret, merobek dan merusak bahan pustaka.
  - 3) Merokok, makan dan minum.
  - 4) Membuang sampah di sembarang tempat.
- f. Pada saat meminjam/mengembalikan/memperpanjang pinjaman, pemustaka:
  - 1) Menunjukkan kartu tanda anggota perpustakaan.
  - 2) Tidak diperkenankan menggunakan kartu tanda anggota orang lain.
  - 3) Bagi mahasiswa D3, S1 diperbolehkan meminjam koleksi umum maksimal eksemplar dalam jangka waktu pinjaman 7 hari dan dapat diperpanjang 1 kali.
  - 4) Bagi mahasiswa S2, pegawai dan dosen, diperbolehkan meminjam koleksi umum maksimal 4 eksemplar dalam jangka waktu pinjaman 14 hari dan dapat diperpanjang 1 kali.
  - 5) Antri dengan sabar saat proses peminjaman dan pengembalian buku.
- g. Sanksi
  - 1) Keterlambatan mengembalikan bahan pustaka dikenakan denda Rp. 500 perhari perbuku.

- 2) Menghilangkan atau merusak buku harus mengganti buku yang sama sejenis atau mengganti biaya sesuai harga buku tersebut.
- h. Surat keterangan bebas perpustakaan:
- 1) Menyerahkan bukti setor bebas pustaka dari bank yang ditunjuk.
  - 2) Menyerahkan kartu tanda anggota perpustakaan.
  - 3) Menyerahkan surat pengantar dari kepala bagian fakultas masing-masing.

## **B. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian diperoleh melalui proses wawancara dengan observasi langsung ke lapangan yaitu di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Proses wawancara melibatkan beberapa narasumber, diantaranya yaitu Ibu Nur Hidayah, A.Md selaku Koordinator pengembangan perpustakaan, Ibu Siti Masitah, S.Sos selaku Staf sistem informasi dan teknologi, Ibu Nur Paisa Daulay, S.E selaku Staf Pengolahan, dan Ibu Yuliarita, S.IP selaku Koordinator bidang pengolahan. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian sebagai berikut

### **1. Impelementasi Etika Profesi Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Ditinjau dari Sudut Pandang Islam**

Implementasi etika profesi pustakawan didasari dengan pemahaman kode etik pustakawan yang merupakan suatu acuan dan pedoman untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. Etika profesi merupakan suatu sikap dasar yang harus dimiliki dan diterapkan dalam hal dunia profesi, yang dalam hal ini termasuk profesi pustakawan.

Pemahaman kode etik pustakawan oleh pustakawan di Perpustakaan UIN Sumatera Utara menurut Ibu Nur Paisa Daulay, S.E selaku pengolahan mengungkapkan bahwa

*“kode etik pustakawan itu merupakan suatu bentuk aturan yang dibuat untuk kita patuhi ya sebagai pustakawan dan hal tersebut bertujuan demi kelancaran dalam menjalankan tugasnya serta menjaga citra positif”*

Melalui wawancara tersebut, didapatkan informasi pemahaman kode pustakawan di Perpustakaan UIN Sumatera Utara yang menurut Ibu Nur Paisa Daulay sebagai aturan yang dibuat dan harus dijalankan demi menjaga citra positif pustakawan.

Kemudian sebagai perpustakaan di pendidikan tinggi yang berlandaskan Islam, tentu saja perlu memperhatikan nilai-nilai keislaman untuk implementasi

atau penerapan etika profesi pustakawan. Ajaran islam mengenai etika pustakawan disebutkan oleh narasumber Ibu Yuliarita, S.IP mengenai pembahasan nilai keislaman dalam kode etik, beliau mengungkapkan bahwa

*“kalau nilai keislaman yang terdapat dalam kode etik pustakawan itu seperti menyapa pemustaka dengan cara mengucapkan salam, kemudian pastinya selalu bersikap ramah dan sopan santun. Tidak luput juga sebagai pustakawan harus memberikan pelayanan terbaiknya kepada setiap pemustaka”*

Implementasi etika profesi ataupun kode etik pustakawan di Perpustakaan UIN Sumatera Utara dengan meninjau sudut pandang Islam telah dikemukakan oleh para narasumber, diantaranya yaitu:

#### **a. Amanah**

Salah satu implementasi etika profesi pustakawan di Perpustakaan UIN Sumatera Utara ialah amanah, jika ditinjau dari sudut pandang Islam amanah merupakan etika dasar yang wajib ditunaikan oleh pemegang kekuasaan atau suatu profesi bidang. Ketika pustakawan memiliki sifat amanah dia akan terus memikirkan kebijakan yang harus dikembangkan demi kemajuan perpustakaan tempatnya bekerja.

Wawancara yang telah dilaksanakan dengan Ibu Nur Hidayah, A.Md selaku Koordinator Pengembangan Perpustakaan, menjelaskan bahwa: *“dalam hal penerapan kode etik, tentunya kita harus menjaga amanah tugas yang telah kita terapkan selama ini. Dengan adanya kesadaran dalam diri seorang pustakawan bahwa mereka telah diamanahi suatu tugas yang mulia, hal tersebut bisa menjadi kunci terciptanya pelayanan yang prima.*

Islam mengajarkan sifat amanah melalui Al-Qur'an Surat Al-Anfal:27 yang artinya “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya”. Nabi Muhammad SAW juga bersabda “siapa yang diberi amanah (kekuasaan, ilmu pengetahuan, bidang) untuk kaum muslimin, lalu ia berikan kepada orang yang disenginya atau kerabatnya, maka hal itu sebenarnya telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan juga mengkhianati Islam”. Melalui hasil wawancara dan peninjauan dari sudut Islam menjelaskan bahwa seorang pustakawan dapat dikatakan profesional dalam melayani pemustaka jika dia telah bersikap amanah atas tugas dan wewenang yang telah dipercayakan kepadanya. Menjalankan tugas secara

amanah juga merupakan bentuk rasa syukur atas pekerjaan sebagai pustakawan dengan mengharap ridho dan pahala dari Allah SWT.

Implementasi etika profesi amanah oleh pustakawan di perpustakaan UIN Sumatera Utara yang sejalan dengan nilai keislaman juga diungkapkan oleh narasumber Ibu Yuliarita, S.IP yang menyebutkan bahwa:

*“menurut saya dalam kode etik pustakawan, hal-hal yang tertulis tidaklah luput dari ajaran Islam. Seperti ajaran Islam yang menganjurkan kita untuk memiliki sifat amanah sebagaimana juga yang telah diajarkan Rasulullah. Hal itu juga tertuang dalam etika profesi pustakawan karena dalam bekerja perlu adanya rasa untuk menjaga kepercayaan atas tugas atau pekerjaan yang telah diberikan”.*

Melalui beberapa hasil wawancara dan observasi langsung terhadap pustakawan di perpustakaan UIN Sumatera Utara, rata-rata mereka bekerja dengan sifat amanah yang telah dipupuk sedari awal untuk menumbuhkan adanya pelayanan yang baik dan tidak mengecewakan pemustaka. Pustakawan UIN Sumatera selalu berusaha untuk mengerjakan atau melaksanakan kewajibannya secara hati-hati supaya meminimalisir atau menghindari adanya resiko yang bisa disebabkan karena kelalaiannya sendiri.

Implementasi etika profesi amanah tersebut telah tercermin di diri pustakawan melalui tingkah laku atau perilaku yang memberikan pelayanan prima, selalu ramah, sabar, serta mengusahakan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pemustaka ketika datang ke perpustakaan. Sebagai pemegang kekuasaan di perpustakaan, mereka tidak bersikap semena-mena atau bisa juga dikatakan gila hormat. Sikap tulus yang terpancar saat melayani mahasiswa/mahasiswi menunjukkan implementasi etika profesi amanah yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman oleh pustakawan di Perpustakaan UIN Sumatera Utara.

Oleh karena itu, diharapkan implementasi etika profesi amanah juga bisa dilaksanakan oleh pustakawan-pustakawan baru yang kemungkinan beberapa tahun lagi akan bergabung di perpustakaan UIN Sumatera Utara, sehingga menimbulkan citra positif yang jauh lebih baik seiring dengan adanya perubahan restrukturisasi pustakawan di perpustakaan UIN Sumatera Utara. **b. Berlaku adil dan lemah lembut kepada pemustaka**

Adil merupakan sikap yang mendasari profesionalisme kerja pustakawan. Sebagaimana Islam juga mengajarkan keadilan melalui Al-Quran Surat An

Nisa:135 yang artinya “wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kamu kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha mengetahui segalanya apa yang kamu kerjakan”. Dalam Hadits Qudsi Rasulullah SAW menguatkan tuntutan untuk berlaku adil dengan sabdanya “ada tiga keadaan yang menyelamatkan manysia, yakni: takut kepada Allah SWT secara sembunyi maupun terang-terangan, berlaku adil baik dalam keadaan senang maupun marah, dan berlaku hemat baik dalam kearifan maupun kemewahan”.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Ibu Siti Masitah S.Sos selaku Staf sistem informasi dan teknologi di perpustakaan UIN Sumatera Utara mengatakan bahwa

*“kode etik pustakawan yang telah diterapkan oleh rekan pustakawan di perpustakaan UINSU yaitu bersikap adil. Kami sebagai pustakawan tidak pernah membedakan status pendidikan, ataupun golongan tertentu untuk melayani pemustaka, karena kami memahami kalau mereka sebagai pemustaka memiliki hak yang sama”*

Melalui wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa pustakawan di perpustakaan UIN Sumatera Utara menurut Ibu Siti Masitah S.Sos telah menerapkan bentuk etika profesi berlaku adil. Sebagaimana haknya sebagai pemustaka untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pustakawan, sebaiknya seorang pustakawan yang bertugas tidak diperkenankan untuk memandang perbedaan yaitu golongan, ras, suku dll yang mengakibatkan adanya perbedaan sikap dalam melayani pemustaka.

Layanan yang diberikan kepada setiap pemustaka harus mementingkan profesionalisme dan menghormati hak-haknya dengan memperlakukan secara adil. Berlaku adil merupakan bentuk sikap dasar yang merupakan tuntutan profesionalisme kerja pustakawan untuk menerapkan nilai-nilai etika profesi yang ditinjau dari sudut pandang Islam.

Selain adil, menjadi pustakawan di perpustakaan UIN Sumatera Utara melaksanakan implementasi etika profesi lemah lembut. Melayani pemustaka, didasari dengan sikap yang lemah lembut untuk mendukung kenyamanan pemustaka untuk sekedar berkunjung atau membutuhkan informasi yang penting di perpustakaan.

Implementasi etika mengenai lemah lembut, disampaikan oleh Ibu Nur Paisa Daulay, S.E sebagai pustakawan di Perpustakaan UIN Sumatera Utara, yang menjelaskan bahwa

*“implementasi kode etik pustakawan, yang paling utama itu sifat amanah sehingga pustakawan tidak melupakan tanggung jawabnya untuk melayani pemustaka dengan baik. Dalam hal pelayanan, implementasi kode etik di perpustakaan UINSU harus bersikap lemah lembut kepada pemustaka. Sikap yang lemah lembut akan membuat para pemustaka merasa nyaman dan enjoy di perpustakaan”*.

Ditinjau dari sudut pandang Islam mengenai implementasi etika profesi oleh pustakawan di perpustakaan UIN Sumatera Utara ternyata Allah SWT telah menyebutkan dalam Al-Qur’an Surat Ali Imram:159 yang artinya “maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan memohonkan ampun untuk mereka dalam urusan itu”.

Melalui hasil wawancara dan peninjauan dari sudut pandang Islam, diketahui bahwa implementasi etika lemah lembut juga merupakan faktor penentu kenyamanan para pemustaka untuk berkunjung dan memenuhi segala kebutuhannya di perpustakaan. Jika pustakawan tidak bisa memberikan pelayanan dengan cara lemah lembut, maka pemustaka akan enggan untuk berkunjung kembali ke perpustakaan dan justru akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap perpustakaan UIN Sumatera Utara.

### **c. Saling kerjasama dan tolong-menolong antar rekan pustakawan**

Sesama rekan pustakawan haruslah ada jiwa kesejawatan yang harmonis sehingga dapat memberikan kekuatan, saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan terciptanya perpustakaan yang nyaman dikalangan para pengunjung atau pemustaka.

Implementasi etika kerjasama antar rekan pustakawan disampaikan oleh pustakawan Perpustakaan UIN Sumatera Utara, Ibu Yuliarita S.IP melalui sesi wawancara yang mengatakan bahwa

*“jadi mengenai implementasi etika profesi, sebenarnya kita gak selalu berfokus pada pemustaka. Secara teori pasti kamu sudah paham, ada namanya hubungan pustakawan dengan sesama pustakawan. Nah, dalam hal ini kami juga menerapkan etika tersebut yang salah satunya itu bekerja sama antar rekan pustakawan. Iya disini kami selalu bekerja sama, karena*

*tidak memungkinkan untuk mengerjakan semua pekerjaan secara individu dan dengan kami yang bekerja sama itu akan meningkatkan kekompakan kami sebagai pustakawan untuk melayani pemustaka”*

Informasi yang didapatkan bahwa terdapat etika profesi pustakawan mengenai hubungan antar rekan pustakawan yaitu bekerja sama agar selaras dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka. Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, etika kerjasama telah tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Maidah:2 yang artinya “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”. Rasulullah juga bersabda dalam H.R Muslim “siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesusahannya di dunia ini, maka Allah SWT akan membebaskan orang itu dari kesusahan-kesusahan besok di hari kiamat. Siapa yang melapangkan kesulitan orang lain, maka Allah SWT akan melapangkan kesulitan orang itu di dunia maupun di akhirat nanti”.

Wawancara dengan Ibu Siti Masitah, S.Sos juga menjelaskan perihal nilai keislaman dalam kode etik pustakawan, yaitu:

*“nilai keislaman yang tercantum dalam kode etik hampir semuanya sih nilai islam semua ya. Tapi mungkin bisa saya sebutkan beberapa saja seperti etika sopan santun, ramah, kemudian tolong menolong antar sesama pustakawan. Di Islam sendiri kan juga sudah dijelaskan ya harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, begitu pula untuk pustakawan ini kan pekerjaannya bukan Cuma melulu melayani pemustaka tapi ada juga yang mengurus administrasi, jadi itu bisalah saling membantu”*

Etika bekerja sama dalam pekerjaan merupakan suatu sikap dasar yang perlu dipupuk untuk menjaga profesionalitas kerja, sehingga terjalin hubungan silaturahmi yang harmonis dalam hal kebaikan dan yang tidak kalah penting saling membantu untuk mencapai satu tujuan bersama demi keberhasilan mewujudkan citra perpustakaan yang baik.

Keberhasilan dari suatu perpustakaan, pastilah tidak luput dari kerja orang-orang di dalamnya yaitu pustakawan. Maka, jika sesama pustakawan telah memiliki satu tujuan yang sama dan telah menyatukan persepsi mereka, pasti akan selalu ada cara untuk memajukan pustakawan. Banyaknya pendapat dari masing-masing pustakawan harusnya bukan penghalang mereka untuk terus mengembangkan perpustakaan, namun justru ari perbedaan itu mereka

akan berusaha untuk bahu-membahu dan bekerja sama sesuai dengan kompetensi dan keahlian pribadi masing-masing. Hingga nantinya, tujuan perpustakaan untuk menciptakan pelayanan yang harmonis akan terwujud dengan sendirinya melalui kesadaran dari sumber daya manusia itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan pustakawan yang harmonis akan mengantarkan keberhasilan dari perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi. Karena dari hubungan harmonis, tidak ada rasa canggung atau segan untuk saling bekerja sama dan tolong menolong guna mengembangkan kebijakan-kebijakan di perusahaan menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

## **2. Bentuk Etika Profesi yang Berdasarkan Nilai-Nilai Keislaman yang diterapkan oleh Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Ajaran-ajaran Islam mengajarkan etika khususnya bagi profesi pustakawan yang harus diterapkan untuk menjalankan profesinya dalam melayani pemustaka. Pustakawan di perpustakaan UIN Sumatera Utara telah menerapkan beberapa bentuk etika profesi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman diantaranya telah disebutkan oleh narasumber melalui sesi wawancara berikut

### **a. Tanggung Jawab**

Bentuk etika profesi yang pertama yaitu tanggung jawab. Sebagai keprofesian yang bertugas dan diberikan kepercayaan untuk melayani pemustaka dan berkontribusi penuh atas perpustakaan, tentunya harus memiliki etika tanggung jawab agar dapat melaksanakan seluruh tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan kode etik yang berlaku.

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Siti Masitah, S.Sos yang menjelaskan mengenai pentingnya etika tanggung jawab yang telah diterapkan di perpustakaan UINSU berikut

*“kalau bentuk etika profesi yang diterapkan oleh pustakawan khususnya di perpustakaan UINSU yaitu tanggung jawab. Nah, melalui tanggung jawab ini kan teman pustakawan punya dasaran atau landasan apa yang harus mewajibkan kita untuk melayani pemustaka. Tanggung jawab itu sebagai faktor utama pastinya bukan hanya sebagai pustakawan tapi sebagai manusia terlebih umat Islam untuk melaksanakan kewajibankewajibannya. Jadi, saya rasa bentuk etika profesi pertama*

*yang diterapkan adalah tanggung jawab terlebih jika berdasarkan nilai keislaman ya”.*

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Ibu Nur Paisa Daulay, SE mengenai etika profesi tanggung jawab melalui wawancara berikut

*“.etika profesi yang diterapkan oleh pustakawan perpustakaan UINSU tanggung jawab. Itu juga merupakan hal yang penting menurut saya, ketika kita sudah tidak memiliki rasa tanggung jawab pasti pekerjaan apapun akan terbengkalai terlebih sebagai pustakawan harus berhubungan langsung dengan pemustaka jadi mau tidak mau harus tetap melayani pemustaka bagaimanapun kondisinya”.*

Disamping itu, sebagai Universitas Islam Negeri harus memperhatikan nilai-nilai keislaman dalam bentuk etika profesi. Nilai keislaman yang mendasari profesi pustakawan dijelaskan oleh Ibu Yuliarita, S.IP yang mengungkapkan bahwa:

*“Kesadaran atau ketaatan nilai keislaman atau ajaran Islam yang diterapkan oleh pustakawan akan berdampak terhadap hubungan pustakawan dengan rekan kerja, pemustaka, dan masyarakat serta akan memberikan pelayanan prima bagi para pengunjung. Oleh karena itu, kita sebagai pustakawan perlu menerapkan nilai keislaman dengan rasa tanggung jawab sebagaimana juga yang telah diajarkan oleh agama kita”.*

Hasil dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa etika pertama ialah tanggung jawab dan hal tersebut sesuai dengan nilai keislaman yang tertuang di Al-Qur’an Surat Al-Isra:36 yang artinya “dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya”. Jadi, didapatkan informasi bahwa tanggung jawab merupakan bentuk etika profesi yang mendasari profesionalitas kerja sebagai pustakawan agar dapat melayani pemustaka dengan prima dan sesuai dengan perspektif Islam.

## **b. Sopan dan Santun**

Bentuk etika profesi kedua yang diterapkan oleh pustakawan di perpustakaan UIN Sumatera Utara ialah sopan dan santun. Sikap sopan dan santun merupakan suatu kewajiban untuk menghargai sesama manusia. Melalui sopan dan santun, pemustaka akan senang dan merasa dilayani dengan

setulus hati, berbeda jika pustakawan melayani secara ketus atau tidak sopan yang membuat pemustaka enggan untuk berkunjung kembali ke perpustakaan.

Etika sopan santun dijelaskan melalui sesi wawancara oleh Ibu Nur Hidayah, A.Md mengenai bentuk etika profesi pustakawan dalam perspektif Islam yang diterapkan oleh pustakawan di UIN Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa:

*“seperti bersikap luwes, sopan, dan santun kepada pustakawan serta tidak lupa untuk selalu mengucapkan salam. Kalau pemustaka ini bersifat kaku, maka akan menciptakan suasana yang tidak enak seperti canggung. Begitu pula dengan sopan dan santun itu harus selalu kita terapkan dalam melayani para pemustaka apapun kondisinya”*

Informasi berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa sikap kaku yang tunjukan kepada pemustaka hanya akan menimbulkan kecanggungan dan ketegangan satu sama lain serta menimbulkan suasana yang kurang baik. Begitu halnya dengan sikap sopan santun yang harus ditunjukan oleh pustakawan kepada pemustaka.

Selain itu, Ibu Siti Masitah, S.Sos selaku Staf Sistem Informasi dan Teknologi menyampaikan argumennya mengenai bentuk etika profesi sesuai dengan perspektif Islam

*“bentuk etika profesi yaitu sopan santun. Selayaknya tata krama atau adab dalam bersosial kita harus melayani pemustaka dengan sopan. Dari kesopanan itulah, maka pemustaka merasa dihargai dan tidak segan jika ingin bertanya sesuatu. Meskipun ada lah pemustaka yang tidak bersikap sebaliknya atau malah seenaknya sendiri, tapi sebagai pemustaka harus memperingati atau menegur dengan sopan. Jadi, kami selalu membiasakan sopan santun dalam melayani pemustaka tersebut, untuk meminimalisir timbulnya penyakit hati yang malah berakibat pemustaka tidak mau kembali berkunjung ke perpustakaan”*

Sopan dan santun juga tertuang dalam ajaran Islam yang disampaikan oleh pustakawan Perpustakaan UINSU Ibu Nur Paisa Daulay, S.E juga menyebutkan nilai-nilai keislaman yang mendasari profesi pustakawan melalui wawancara berikut:

*“nilai keislaman merupakan salah satu faktor pendorong meningkatnya etika profesi pustakawan, realitanya Islam sendiri telah mengajarkan bagaimana kita bersikap kepada orang lain seperti berlaku sopan, ramah, dan santun. Hal itu juga mesti kita terapkan untuk menjalankan profesi kita sebagai pustakawan”*

Hasil dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa melayani pemustaka secara sopan dan santun merupakan etika pustakawan meskipun dalam suatu kondisi terdapat pemustaka yang berlaku sebaliknya. Disebutkan juga dalam agama islam, bersikap baik, sopan, dan santun kepada sesama manusia adalah kewajiban. Dalam bertindak untuk menegur pemustaka, pustakawan diperkenankan untuk mengatur emosi dan tetap bersikap sopan namun juga harus tegas. Nilai kesopanan yang telah tertanam dalam diri pustakawan tersebut akan memberi dampak yang baik terhadap citra perpustakaan UIN Sumatera Utara kedepannya.

### **c. Komunikatif dan Jujur**

Bentuk etika profesi ketiga yang disebutkan oleh narasumber yaitu komunikatif dan jujur. Komunikatif berarti pustakawan menyampaikan informasi yang mudah dipahami dan pemustaka dapat memahami isi informasi yang disampaikan oleh pustakawan dengan baik. Jujur yaitu penyampaian pustakawan dilakukan dengan sebenar-benarnya tanpa menutupi sedikitpun informasi yang dibutuhkan pemustaka jika masih dalam batas wajar. Hal tersebut disampaikan oleh narasumber pustakawan di perpustakaan UIN Sumatera Utara melalui wawancara berikut.

Hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan Ibu Yuliarita, S.IP menerangkan bahwa:

*“kami menerapkan etika profesi seperti komunikatif dalam berinteraksi dengan para pemustaka, bersikap ramah, dan selalu memberikan informasi yang sebenarnya (jujur) kepada pemustaka”*

Menurut pemustaka yang lain di UIN Sumatera Utara yaitu Nur Hidayah A.Md, beliau menjelaskan bahwa:

*“selain itu sebagai pustakawan juga perlu komunikatif. Komunikatif disini berarti pustakawan harus bisa menyampaikan informasi dengan baik biar nantinya tidak ada kesalahpahaman antara pustakawan dan pemustaka dan saya pernah menjumpai hal itu. Kemudian, jujur itu tidak boleh menyembunyikan informasi-informasi yang tersedia apapun itu atau malah merekayasa informasi yang ada. Hal itu sangat dilarang disini”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka etika ketiga adalah komunikatif dan bersikap jujur. Komunikatif yaitu memiliki dan melaksanakan kemampuan berkomunikasi yang menarik. Jujur dalam hal ini yaitu tidak perlu menutupi informasi-informasi apapun selama itu masih dalam batasan. Seperti bertanya mengenai informasi buku tertentu, ketersediaan buku, serta letak dari beberapa

buku tersebut, maka pustakawan sebaiknya memberikan jawaban yang sebenarnya. Jika ada, maka jawab ada dan sebaiknya memberikan informasi tentang dimana buku tersebut disimpan. Namun jika tidak ada, maka jawab saja tidak ada dan sampaikan permintaan maaf. Terkadang orang yang bersikap luwes, sopan, santun, pintar, akan dianggap tidak ada apa-apanya jika pustakawan diketahui bersikap tidak jujur. Diketahui tidak jujur dalam memberikan informasi sebenarnya. Artinya etika-etika baik yang lain akan gugur manakala pustakawan tidak bisa menjaga kejujurannya. Dampak baiknya adalah terbangun citra kurang baik pustakawan dan perpustakaan perguruan tinggi.

Pernyataan mengenai etika profesi pustakawan tentang bersikap jujur juga sesuai dengan pernyataan Ibu Siti Masitah, S.Sos bahwa:

*“Islam itu selalu mendasari setiap perlakuan yang kita kerjakan, seperti halnya tentang etika profesi pustakawan. Di Islam kita telah diajarkan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggung jawabannya, oleh karena itu dalam bekerja kita harus bersikap hati-hati dan selalu jujur dalam setiap tingkah laku kita”*

Informasi yang didapatkan melalui wawancara diketahui bahwa bentuk etika ketiga yaitu komunikatif dan jujur telah diajarkan terlebih dahulu oleh Islam. Sebagai muslim yang berprofesi sebagai pustakawan, bukanlah hal yang sulit untuk menerapkan etika tersebut selagi pustakawan telah memiliki ilmu serta pemahaman mengenai etika profesi pustakawan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. at-Taubah/9: 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الْهَادِينَ

**Terjemahannya:**

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.”*

Berdasarkan hasil wawancara kepada para pustakawan mengenai bentuk etika profesi pustakawan di perpustakaan UIN Sumatera Utara, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara implementasi nilai-nilai keislaman terhadap etika profesi pustakawan, seperti yang diutarakan oleh Ibu Yuliarita, S.IP bahwa:

*“Islam selalu mengajarkan untuk berperilaku positif dan nilai-nilai keislaman itu pasti sejalan dengan etika profesi pustakawan apalagi etika profesi yang kami terapkan di perpustakaan. Jadi, keduanya saling berkesinambungan”.*

Namun, dalam melayani pemustaka seorang pustakawan tidak luput dari kesalahan seperti yang dijelaskan oleh beberapa narasumber diantaranya yaitu yang disampaikan oleh Ibu Siti Masitah, S.Sos yaitu

*“kendala yang dialami pustakawan yaitu kurang memiliki pemahaman yang luas, sehingga kesulitan untuk membantu pemustaka mencari bahan informasi yang mereka butuhkan”.*

Kendala lainnya disampaikan oleh narasumber Ibu Nur Hidayah A.Md selaku Koordinator Pengembang Perpustakaan

*“pegawai perpustakaan tidak semua memiliki pendidikan perpustakaan dan kurangnya bakat pustakawan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang baik akan membuat pengunjung merasa senang dan terbantu saat ingin meminta bantuan kepada pustakawan”*

Hal tersebut dapat mengurangi minat pustakawan untuk berkunjung kembali ke perpustakaan. Padahal, perpustakaan merupakan salah satu instrumen yang dipergunakan oleh perguruan tinggi untuk menjadikan orang yang tidak berilmu menjadi berilmu. Di perpustakaan juga terjadi proses pengembangan diri. Di perpustakaan setiap orang, terutama para mahasiswa bisa melakukan diskusi dan proses pertukaran gagasan. Bagi sebagian orang, perpustakaan menjadi tempat penerimaan ide dan menjadi tempat persemadian yang paling tepat. Menjadi tempat bagi mereka yang mencari ketenangan dan menjauh dari hiruk pikuk yang membosankan di luar. Di perpustakaan juga menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki pandangan yang sama bahwa menjadi orang berilmu dengan cara membaca buku demi buku adalah hal yang patut diprioritaskan.

Melalui hasil wawancara, diketahui bahwa profesi sebagai pustakawan merupakan suatu tanggung jawab yang berat dan terdapat kendala dalam berbagai aspek. Diharapkan adanya kendala tersebut, bisa terus diperbaiki dan memotivasi pustakawan untuk menginisiasi langkah kebijakan demi perbaikan pelayanan perpustakaan dan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kesuksesan mahasiswa di perguruan tinggi UIN Sumatera Utara.

### **C. Pembahasan 1. Implementasi Etika Profesi Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Ditinjau dari Sudut Pandang Islam**

Perpustakaan sebagai institusi yang mengumpulkan berbagai koleksi buku, membutuhkan sekelompok orang dalam hal pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang selanjutnya disebut dengan pustakawan. Di masyarakat, pustakawan hanya dikenal sebagai seseorang yang bekerja di perpustakaan padahal pustakawan merupakan profesi yang membutuhkan kompetensi dan pelatihan khusus.

Pustakawan di Perpustakaan UIN Sumatera Utara telah menjelaskan dan memaparkan mengenai pemahaman kode etik berdasarkan persepsi masing-masing. Keempat narasumber tersebut memahami pengertian kode etik dan mengimplementasikannya untuk menjalankan profesinya sebagai pustakawan. Berdasarkan etika profesi pustakawan ditinjau dari sudut pandang Islam, diharapkan seorang pustakawan mampu melaksanakan tugasnya secara amanah tanggung jawab untuk mendapat ridho dan pahala dari Allah SWT.

Implementasi etika profesi pustakawan yang ditinjau dari perspektif Islam oleh pustakawan di Perpustakaan UIN Sumatera Utara, dijelaskan sebagai berikut

#### **a. Amanah**

Pengertian dari etika profesi amanah yaitu dapat dipercaya. Pustakawan yang bertugas di Perpustakaan UIN Sumatera Utara telah mengimplementasikan etika amanah dalam hal melayani pemustaka untuk menjalankan tugas profesinya. Pada hakikatnya, amanah merupakan etika yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi seseorang yang menjalankan profesi suatu bidang dan memiliki pengetahuan serta kekuasaan di bidang tersebut.

Melalui hasil wawancara dan peninjauan langsung secara Islam di Al-Qur'an dan Hadits, amanah mencerminkan sikap profesional sebagai pustakawan dan menunjukkan tentang pribadi pustakawan yang sesungguhnya. Pustakawan yang tidak melaksanakan tugasnya secara amanah dapat dikatakan telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah dan sabda Rasulullah.

Menurut Lasa Hs (2019) salah satu perilaku amanah yang ditunjukkan dalam sikap pustakawan yaitu dengan menjaga informasi yang dikelola oleh pustakawan dengan sebaik-baiknya. Karena terdapat beberapa informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemustaka dan dipublikasikan kepada masyarakat

luar. Oleh karena itu, pemustaka memiliki kewajiban untuk memahami mengenai kerahasiaan informasi khususnya peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai penginformasian.

Perilaku amanah tidak hanya dilakukan oleh pustakawan, namun merupakan sikap dasar yang perlu dimiliki manusia khususnya umat muslim agar selalu menjaga titipan kepercayaan demi keberlangsungan hidup yang baik. Profesi pustakawan merupakan profesi yang mulia karena diamanahi langsung untuk berhubungan dengan pemustaka dalam hal pelayanan dan perpustakaan dalam hal pengelolaan. Oleh karena itu, pustakawan khususnya di perpustakaan perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam hal mengantarkan mahasiswa/mahasiswi menuju gerbang kesuksesan dengan melaksanakan pelayanan yang prima melalui amanah tugas yang telah mereka emban.

#### **b. Berlaku adil dan lemah lembut kepada pemustaka**

Implementasi etika profesi adil kepada pemustaka merupakan sikap yang tidak membedakan pemustaka untuk mendapatkan pelayanan. Semua pengunjung yang datang ke perpustakaan atau yang selanjutnya disebut dengan pustakawan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan informasi secara jelas dari pustakawan. Berlaku adil merupakan tuntutan profesional dan termasuk perbuatan mulia.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, didapatkan kesimpulan bahwa berlaku adil merupakan suatu sikap untuk memberikan pelayanan kepada pemustaka tanpa membedakan golongan dosen dan golongan mahasiswa ataupun yang lainnya. Hal tersebut memiliki tujuan agar terciptanya lingkungan perpustakaan yang nyaman dan para pemustaka juga merasa nyaman untuk berkunjung ke perpustakaan.

Implementasi etika profesi adil juga mencerminkan bahwa pustakawan menjalankan tugasnya secara tulus dan profesional dan hanya mengharapkan kenyamanan bagi pemustaka untuk meningkatkan kinerja unit dan mengembangkan perpustakaan menjadi citra yang jauh lebih baik di masyarakat.

Selain bersikap adil, sebagai pustakawan harus memiliki sifat lemah lembut yang diimplementasikan melalui etika profesi pustakawan di perpustakaan UIN Sumatera Utara. Lemah lembut memiliki pengertian yaitu kelembutan dalam hal perbuatan maupun perkataan. Melayani pemustaka tentu tidak bisa dengan bersikap kaku ataupun keras, karena hal tersebut tentu membuat pemustaka menjadi canggung dan kurang nyaman untuk berada di lingkungan perpustakaan. Sebagai pemustaka yang memiliki dedikasi tinggi tentunya dituntut untuk

melayani pemustaka dalam keadaan yang selalu prima dengan selalu menjunjung etika profesi lemah lembut.

Melalui penjelasan yang dikutip dari Hermawan dan Zen (2010) bahwa seorang pustakawan tidak perlu melayani pustakawan dengan sikap terlalu tegas. Jika terdapat pemustaka yang melakukan kesalahan, maka tidak harus melakukan hukuman yang bersifat represif, aturan yang harus ditegakkan harus melalui cara yang manusiawi sehingga tidak menimbulkan kericuhan di dalam perpustakaan.

**c. Saling kerjasama dan tolong-menolong antar rekan pustakawan**

Kerjasama dengan rekan pustakawan merupakan suatu bentuk implementasi etika profesi untuk meningkatkan kinerja profesi secara profesional. Melalui kerjasama dan tolong-menolong, pustakawan akan merasa beban kerjanya merasa terbagi dan meminimalisir adanya gejala stres saat bekerja. Sebagai profesi yang bekerja dengan berhubungan langsung kepada masyarakat atau pemustaka, terlebih dahulu perlu adanya hubungan yang harmonis antar rekan sejawat sehingga akan memupuk rasa kepemilikan dan tolong-menolong untuk membantu kesulitan pekerjaan masing-masing. Kewajiban terhadap rekan sejawat, sesama pustakawan adalah pustakawan memperlakukan rekan kerja berdasarkan sikap saling menghormati dan bersikap adil kepada rekan sejawat serta berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kerjasama tim merupakan salah satu faktor tercapainya visi/misi perpustakaan dengan baik. Melalui kerjasama tim, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan lebih cepat dikerjakan sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif jika dibandingkan bekerja secara individu

Menurut Hasmawati (2015) landasan dari kerjasama tim yaitu dimulai dari sikap saling menghormati dan pengertian antar rekan pustakawan sehingga akan muncul rasa toleran yang memupuk sikap tolong-menolong dalam pekerjaan. Pustakawan yang profesional akan mudah menempatkan diri antara rekan sejawatnya sehingga akan mudah untuk diajak kerjasama.

Etika profesi kerja sama dan tolong menolong merupakan kewajiban moral seorang muslim yang merupakan kunci suatu hubungan yang baik antar sesama umat muslim, terlebih dalam hal pekerjaan sebagai sesama pustakawan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan menjalin silaturahmi, sehingga akan berdampak pada hasil pekerjaan yang lebih baik.

## **2. Bentuk Etika Profesi yang Berdasarkan Nilai-Nilai Keislaman yang Diterapkan oleh Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Etika profesi adalah suatu peraturan tertulis yang merupakan kewajiban setiap pustakawan sebagai pedoman dasar untuk mengelola perpustakaan untuk menjalankan tugas profesinya secara profesional. Peraturan yang tertuang merupakan ketentuan berupa sikap pustakawan kepada diri sendiri, pemustaka, sesama pustakawan, dan perpustakaan. Peraturan ini merupakan suatu ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas pada diri sendiri, sesama pustakawan, pemustaka, masyarakat dan Negara. Tujuan dari disusunnya etika profesi pustakawan atau lebih dikenal dengan kode etik pustakawan yaitu untuk membentuk karakter dari pustakawan, mengawasi perilaku pustakawan, meminimalisir hingga mencegah terjadinya konflik, dan menumbuhkan rasa percaya serta kenyamanan masyarakat terhadap perpustakaan dan pustakawan.

Adapun bentuk etika profesi berdasarkan nilai-nilai keislaman yang diterapkan di Perpustakaan UIN Sumatera Utara sebagai berikut:

### **a. Tanggung Jawab**

Bentuk etika profesi pustakawan yang pertama adalah tanggung jawab. Tugas yang telah diberikan beserta peraturan-peraturan tertulis seperti kode etik pustakawan yang merupakan kewajiban dari pustakawan merupakan suatu bentuk dari tanggung jawab seorang pustakawan yang profesional untuk menjalankan tugas profesinya. Oleh karena itu, profesi pustakawan dituntut untuk bekerja dan memahami tugasnya sesuai dengan standar guna mencapai prestasi kerja setinggi-tingginya.

Etika profesi pustakawan tanggung jawab sesuai dengan nilai keislaman yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menyebutkan bahwasanya segala bentuk profesi, pekerjaan, pengetahuan merupakan bentuk tanggung jawab yang harus diamalkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari beberapa narasumber tentang etika tanggung jawab. Suatu profesi pustakawan yang bekerja dengan dasaran sikap ikhlas dan tanggung jawab akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan melayani pemustaka dengan setulus hati.

Secara tidak sadar, tanggung jawab memiliki dampak kecil yang baik yaitu pemustaka akan memberikan suatu perhatian kepada pemustaka dan memberikan suatu kenyamanan dan jangka panjangnya pustakawan akan

mengenal pemustaka. Mengenal pemustaka menjadikan pemustaka merasa senang dan nyaman. Hal tersebut akan mempengaruhi terhadap citra perpustakaan yang ramah dan baik, sehingga pemustaka akan merasa senang jika berkunjung kembali ke perpustakaan atau dampak yang lebih bagus lagi perpustakaan akan menjadi salah satu tempat favorit bagi masyarakat.

Perpustakaan membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pustakawan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka akan informasi yang dibutuhkan secara beragam. Kriteria pelayanan pustakawan yang baik dinilai melalui kemampuan pengetahuan dan tata krama yang baik oleh seorang pustakawan. Oleh karena itu, dilihat dari seberapa pentingnya kontribusi dari pustakawan terhadap perpustakaan, maka diharapkan pustakawan menanamkan sifat tanggung jawab supaya tidak memberikan kesan yang buruk atau malah menimbulkan citra perpustakaan yang kurang baik di mata masyarakat. Sikap tanggung jawab tersebut merupakan sifat profesional yang perlu ditanamkan oleh seorang pustakawan. **b. Sopan dan Santun**

Etika kedua adalah bersikap sopan, dan santun dalam melayani pemustaka. Sikap sopan santun harus ditunjukkan oleh pustakawan kepada pemustaka untuk mendapatkan respek dari pemustaka. Sopan santun merupakan etika moral dasar yang perlu dipupuk dan diterapkan dalam kehidupan bersosialisasi. Para pengunjung perpustakaan akan merasa nyaman pada para pustakawan yang bisa bersikap sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan. Apalagi misalnya pustakawan bisa membangun komunikasi yang cair dengan para pengunjung. Pembicaraan tidak selalu diisi dengan pembicaraan-pembicaraan yang berat dengan muka yang tenang, namun kerap kali menghadirkan pembicaraan-pembicaraan yang lucu dengan gaya khas orang berpendidikan, maka akan menimbulkan suasana yang baik, ada suasana kekeluargaan yang dibangun, ada ketidakkakuan yang dibangun, dan menimbulkan kenyamanan satu sama lain. Dampaknya adalah para pemustaka merasa nyaman untuk berkunjung dan berkomunikasi dengan para pustakawan.

Sopan santun tidak hanya ditujukan kepada pemustaka, namun juga kepada rekan-rekan sejawat maupun kepada atasan. Menurut Hasmawati (2015) profesionalisme seorang pustakawan diukur bagaimana mereka bisa menunjukkan budaya sopan santun dan ramah lembut meskipun diterpa oleh berbagai kesibukan pekerjaan. Hal yang dapat dilakukan pustakawan supaya tetap bersikap sopan yaitu dengan mengembangkan sikap berpikir positif, dewasa, dan memperhatikan hal kecil di lingkungan sekitar.

Karakter majemuk yang dimiliki oleh pemustaka harus dihadapi dengan sikap sabar dan menjaga sopan santun. Terlebih, jika diantara pemustaka ada yang *difable*, tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Interaksi dan komunikasi yang baik harus diiringi dengan kesopanan dan kesantunan agar tidak timbul terjadinya salah ucap atau menyinggung para pemustaka.

Etika tentang bersikap sopan dan santun sesuai dengan ajaran Alquran. Islam mengajarkan bahwa bersikap baik, sopan, dan santun kepada sesama manusia merupakan suatu kewajiban. Melalui firman-Nya, Allah senantiasa memerintahkan umat manusia untuk melakukan amal kebajikan, terlebih harus menjunjung tinggi kesopanan. Melalui sopan dan santun akan menumbuhkan rasa pengertian dan perhatian terhadap sesama manusia sehingga manusia akan berlomba-lomba berbuat kebaikan.

### **c. Komunikatif dan Jujur**

Etika ketiga adalah komunikatif dan bersikap jujur. Seorang pustakawan diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Dalam hal pelayanan, kemampuan berkomunikasi menjadi kemampuan terdepan yang harus dimiliki. Seorang pustakawan akan dianggap sebagai pustakawan yang ramah, baik, dan menyenangkan apabila pustakawan memiliki dan melaksanakan kemampuan berkomunikasi yang menarik. Orang bisa jatuh hati pada seseorang karena kemampuan berkomunikasi yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemampuan berkomunikasi yang buruk hanya akan menciptakan citra buruk terhadap pustakawan dan nama baik perpustakaan perguruan tinggi.

Berkomunikasi adalah pembuka pintu untuk etika-etika yang lain. Orang akan dianggap sopan dan santun apabila ia mampu menunjukkan lewat berkomunikasi yang sopan santun. Orang akan bisa menunjukkan sikap keluwesannya apabila ia menunjukkan lewat komunikasi cair. Orang akan dinilai berilmu bisa dilihat dari cara ia berkomunikasi, semakin berbobot halhal yang dibicarakan, maka bisa diindikasikan bahwa orang tersebut berilmu. Itulah sebab kenapa pustakawan harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Karena bagus atau tidaknya pelayanan yang diberikan oleh pustakawan tergantung dari kualitas komunikasi pustakawan itu sendiri.

Komunikasi merupakan alat motivasi untuk meningkatkan aktivitas sehari-hari, sehingga aktivitas tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Memiliki kemampuan berkomunikasi adalah merupakan syarat mutlak bagi pustakawan profesional untuk melaksanakan kewajiban tugasnya (Hasmawati, 2015).

Pertanyaan dari pemustaka harus mendapatkan respon yang positif dan baik dari pustakawan. Pustakawan diwajibkan untuk memiliki kemampuan untuk konsentrasi untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan oleh pemustaka dan bersikap “menjemput bola” di setiap layanan. Kesigapan pustakawan untuk merespon kepada setiap pemustaka yang berkunjung akan berpotensi memberikan stigma positif bagi perpustakaan. Pustakawan yang kurang mampu merespon kehadiran pemustaka, tentu pemustaka merasa kurang diperhatikan dan tidak mau datang kembali.

Etika profesi jujur merupakan perintah agama melalui firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW. Dalam suatu hadits, disebutkan bahwa manusia diperintahkan berkata jujur meskipun itu menyakitkan. Jujur mencerminkan kredibilitas diri seseorang dan perlu untuk dikembangkan guna membangun kepercayaan terhadap diri sendiri, pemustaka, rekan pustakawan, dan atasan (Hermawan dan Zen, 2010: 124).

Etika pustakawan yang perlu dijunjung yaitu memiliki sifat apa adanya, jujur dalam memberikan informasi secara utuh dan komprehensif dan konsisten dalam memegang prinsip. Sikap jujur tidak hanya dinilai melalui ucapan namun juga dari perbuatan khususnya dalam berbagai macam kegiatan transaksi yang terjadi antarsesama (Anggaraini, 2020).

Penerapan etika profesi pustakawan di Perpustakaan UIN Sumatera Utara, ditemui adanya kendala yang disampaikan oleh narasumber. Kendala tersebut berupa adanya *miss komunikasi* antara pustakawan dan pemustaka, pustakawan yang tidak semuanya memiliki pendidikan perpustakaan, dan juga kurang komunikatif. Memiliki kemampuan berkomunikasi adalah merupakan kewajiban bagi pustakawan untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Komunikasi dengan pengguna seperti tidak menyebut namanya langsung, akan tetapi dengan menyebut Bapak/Ibu, Mas/Mbak dan etika berpakaian juga diperlukan sebagai upaya berpenampilan yang prima.

Penerapan perilaku berdasarkan etika profesi pustakawan mencerminkan bahwa pustakawan telah menjalankan profesinya dengan baik.

Tingkah laku, tutur kata, dan etika yang diterapkan oleh pustakawan juga merupakan tolak ukur penerapan nilai-nilai keislaman oleh pustakawan dalam menjalankan profesinya.

Hermawan (2006) menjelaskan bahwa pustakawan yang melanggar AD/ART IPI dan Kode Etik Pustakawan Indonesia, akan dikenai sanksi sesuai dengan pelanggarannya, dan dapat diajukan ke Dewan Kehormatan Ikatan Pustakawan Indonesia untuk keputusan lebih lanjut. Kode Etik ini berlaku tiga bulan setelah ditetapkan.

